

PELANGGARAN HAK MORAL ATAS KARYA CIPTA DALAM PENERBITAN ELEKTRONIK

IMAS ROSIDAWATI WIRADIRJA

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Jl. Soekarno Hatta Nomor 530 Bandung, Tlp. (022) 7507421, E-mail: i_rosida_df@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perlindungan Hak Moral semakin terabaikan dalam era ekonomi global, terutama sejak munculnya revolusi Teknologi Informasi (TI) yang ditandai dengan maraknya penggunaan Internet sebagai sarana komunikasi. Dalam era digital eksploitasi karya cipta semakin intensif, kompleks, dan *multifacet*, sehingga cenderung mengabaikan penghormatan terhadap hak moral pencipta. Dewasa ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi dalam bentuk produk informasi digital termasuk buku elektronik (*e-book*). Akan tetapi, hal ini menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta buku elektronik (*e-book*) yang sering kali diabaikan, hal ini terjadi karena begitu mudahnya orang untuk menyalin dan memodifikasi produk digital tersebut. Isu yang terkait dengan hak moral adalah karya *e-book* tersebut diterjemahkan tanpa izin pengarangnya, dan kemudian dimuat di Internet. Ini adalah permasalahan hukum yang terjadi di dunia maya. Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak dalam karya asli seperti pada *e-book* tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis pelanggaran Hak Cipta di dunia maya dan meneliti upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak moral tersebut melalui peraturan hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Hak Moral, Hak Cipta, Penerbitan Elektronik, Terjemahan E-Book.

ABSTRACT

Moral Rights protection is getting ignored in the era of global economy, specially since the beginning the emergence of the Information Technology revolution is marked by the use of the Internet as a means of communication. In the era when copyrights exploitation is becoming more intensive, complex, and multifacet, the appreciation of moral rights is being ignored. Society can access easily in the form of information products and other digital products which can be directly received. However, copyright infringement for e-books are often overlooked, because it's so easy to copy and modify digital product. Issues related to moral rights are the work of the e-book is translated without permission, and then up loaded in the Internet. This is an issue that occurs in cyberspace. Copyright is the legal protection extended to the owner of the rights in an original work that he has created on e-book. Nowadays, people can easily access and obtain digital information such as e-book which is published and reproduced without respecting the copyrights of it. The issue related to the moral rights is that the e-book is translated without getting legal permission from the author, and publish it on the internet. This is a law issue in the realm of internet. Copyrights provides legal protection to the original owner of the e-book. That is why; the objective of this study is to find and analyze copyrights breaching happens in cyberspace and what efforts needed to examine prevention of moral rights infringement under Indonesia regulations.

Keywords: Moral Rights, Copyright, Electronic Publishing, E-Book Translation.



I. PENDAHULUAN

Pelanggaran hak cipta terhadap penerbitan buku-buku, baik dalam bentuk plagiat maupun terjemahan secara ilegal banyak terjadi. Beberapa kasus plagiasi di bidang karya tulis atau dalam bidang ilmu pengetahuan sudah diangkat kepermukaan (Henry, Soelistyo, 2011:198). Pelanggaran hak cipta ini bahkan lebih rentan dilakukan di dunia maya. Di era digital dewasa ini, pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta di dunia maya tidak mudah untuk dilakukan. Dengan menggunakan teknologi, hampir semuanya dapat ditiru dengan mudah dan hampir semuanya sempurna. Bidang pelanggaran hak cipta seperti pada penjiplakan karya kertas kerja (*paper*), karya terjemahan secara ilegal, pembajakan terhadap program komputer, film, musik sudah seringkali terjadi. Dalam berbagai kasus tersebut terungkap bahwa Undang-Undang Hak Cipta tidak mendapat perhatian semestinya dan tidak menjadi orientasi dalam internalisasi nilai-nilai dan kaidah-kaidah penghormatan terhadap hak moral pencipta.

Dalam konteks pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI), seperti karya hak cipta, beberapa orang berpikir bahwa secara tradisional hukum kekayaan intelektual (HKI) tidak dapat diterapkan di dunia maya karena merupakan "*new frontier*". Dengan kata lain, HKI secara tradisional tidak berlaku di dunia maya karena ide-ide dan informasi harus mengalir bebas di dunia maya.

Saat ini, perkembangan informasi dan teknologi komunikasi menyebabkan hubungan satu negara dengan negara lain menjadi tanpa batas

(*border less*) dan perubahan sosial, ekonomi, budaya yang begitu cepat terjadi. Teknologi Informasi saat ini seperti pedang bermata dua karena memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, peradaban manusia, tetapi juga sebagai sarana yang paling efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, mengapa pada saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal sebagai "*cyber law or telecommunications law*", yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hukum *cyber* (*Cyber law*) atau juga sering disebut hukum telematika adalah istilah yang merangkumi permasalahan hukum yang berkaitan dengan penggunaan aspek komunikatif, transaksional, dan distributif perangkat informasi dan teknologi jaringan. Ini adalah domain yang mencakup berbagai bidang hukum dan peraturan. Beberapa hal mengarah ke topik-topik seperti KI, hukum kontrak elektronik, privasi, kebebasan berekspresi, yurisdiksi, pajak, dan sebagainya. Dengan demikian, aspek hukum di dunia maya sangat luas karena ini akan terkait dengan jenis pelanggaran dan kejahatan yang terjadi.

Tidak dapat dibayangkan, jika tidak ada hukum yang dapat diterapkan di dunia maya ini. Otomatis, tidak ada perlindungan hukum terhadap penulis buku. Hal ini akan mengakibatkan begitu mudahnya karya buku disalin dan bahkan karya buku ini dapat diterjemahkan oleh pihak lain tanpa izin. Hal ini yang akan mengakibatkan, isi kandungan terhadap buku ini menjadi berbeda dari yang

aslinya. Dengan demikian, pesan isi buku yang diterjemahkan tersebut dapat bermakna salah dan akan kehilangan pesan asli.

Saat ini, terjemahkan *e-book* dapat dengan mudah untuk di distribusikan dan bahkan dijual di dunia maya. Dengan demikian, semua orang perlu menyadari persyaratan HKI ketika mengembangkan model bisnis berbentuk *e-commerce*. Kurangnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan HKI dapat dilihat dari jumlah kasus yang terjadi selama ini.

Kita harus mengetahui dasar-dasar sistem HKI untuk memahami dasar-dasar berkomunikasi melalui kegiatan di Internet, juga harus memahami fungsi hukum *e-commerce* sebagai model bisnis secara *online* yang kreatif karena hal ini secara radikal mampu mengubah *the legal environment of business* (R., Gerald, et.al., 2004 : 3) dan harus berusaha untuk menghindari kandungan yang ilegal dalam bisnis *online*-nya.

Dari latar belakang tersebut, identifikasi permasalahan dibatasi terhadap hal-hal berikut ini, yaitu bagaimanakah pelanggaran Hak Cipta penerbitan buku di dunia maya dan bagaimana upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak moral tersebut melalui peraturan hukum di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk membantu serta menjawab permasalahan dalam pokok penelitian melalui prosedur dan teknik dengan menggunakan langkah-langkah penelitian, menggunakan metode penelitian secara normatif, dengan mendeskripsikan ilmu hukum pada lapisan dogmatik hukum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan : Yuridis Normatif, yaitu menelusuri, meneliti, dan mengkaji hak cipta melalui asas-asas hukumnya baik melalui perundang-undangan nasional serta konvensi-konvensi internasional lainnya. Selain yuridis normatif penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis/sejarah hukum, untuk mempertajam analisis data agar memperoleh bobot tertentu yang bertujuan untuk mengetahui dasar pemikiran (Peter, Mahmud Marzuki, 2005 : 93) diberlakukannya *TRIPs* sebagai sistem perlindungan HKI Internasional.

Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dalam hal ini menganalisis mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta untuk menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap hak moral yang relevan dengan perkembangan IT. Selain itu dalam penelitian ini akan digambarkan pula fakta dan masalah kebutuhan perlindungan hak cipta yang komprehensif, kaitan dengan pengembangan IT.

Kemudian akan dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya akan digambarkan pula berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional dihubungkan dengan teori-teori hukum, dan praktek dari pelaksanaan perlindungan hukum.

Penelitian ini dilakukan melalui : Penelitian Kepustakaan. Langkah pertama dalam penelitian kepustakaan ini data yang dicari adalah data sekunder untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan nasional, konvensi internasional, perjanjian internasional yang relevan dengan masalah yang dikaji. Bahan hukum sekunder yang meliputi referensi hukum dan non hukum berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, lokakarya, seminar, dan karya tulis dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari doktrin-doktrin, pendapat para ahli yang dapat terlihat dalam buku-buku hukum dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian hukum, RUU dan lain-lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Di samping itu dikumpulkan pula bahan hukum tersier, yaitu berupa pendapat-pendapat atau opini masyarakat yang dimuat di majalah-majalah, internet, kamus, ensiklopedia yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Sehingga dapat digunakan sebagai landasan teoritis untuk mengkaji sumber data primer.

Langkah kedua melakukan kegiatan penelitian dengan penelusuran teori-teori hukum, yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, teori keadilan, hukum ekonomi serta kebijakan pemerintah. Langkah ketiga mencermati berbagai peraturan hukum untuk memahami hukum dengan cara mencari kesesuaian asas hukum yang ada yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Langkah keempat melakukan analisis secara deskriptif terhadap hukum positif yang berkaitan melalui penalaran teori-teori hukum.

Sebagai pendukung data sekunder dilakukan penelitian lapangan dimaksudkan sebagai pelengkap, yaitu untuk mendukung analisis bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Adapun teknik pengumpulan informasi (data hukum) nya dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap para pihak yang berkompeten yang meliputi pejabat-pejabat di Direktorat Jendral HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., termasuk beberapa ahli HKI dari negara Malaysia.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif kualitatif, yaitu berupa pemaparan dan penggambaran secara menyeluruh tentang seluruh masalah yang diteliti, yaitu tentang peraturan perundang-undangan, yang didukung oleh bahan-bahan primer yang diperoleh dari studi kepustakaan (Deddy, Mulyana, 2006 : 146).

Lokasi penelitian dilakukan di Bandung, Kuala Lumpur – Malaysia, dan Singapura. Lokasi yang digunakan untuk memperoleh data-data sekunder adalah

di Bandung: Perpustakaan Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana UNPAD, Perpustakaan Hukum UNINUS. Di Jakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Direktorat Jenderal HKI dan Departemen Kehakiman dan HAM, Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Di Malaysia : Universitas Utara Malaysia, Di Singapura : *National University of Singapore*. Untuk mendapatkan bahan-bahan hukum primer dilakukan penelitian lapangan di Bandung dan Jakarta, yaitu Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM, sebagai responden atau nara sumber.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perlindungan Hak Moral Penulis Buku

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta dalam jangka waktu periode tertentu. Perlindungan hak cipta di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pemberian perlindungan secara otomatis pada karya sastra, karya musik, karya seni, film, rekaman suara dan siaran apabila semua persyaratan hukum telah dipenuhi. Dengan demikian, penulis buku akan mendapatkan perlindungan melalui rezim hak cipta.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Secara umum, hak cipta di banyak negara mencerminkan dua kepentingan yang umumnya disebut sebagai hak ekonomi dan moral.

1. Hak Ekonomi

Hak ekonomi penulis memberikan kemungkinan bagi dia untuk mendapatkan penghasilan dari hasil pekerjaannya. Melalui Hak Cipta, penulis memberikan hak eksklusif untuk mengizinkan orang lain dapat menggunakan hasil karyanya dengan persyaratan yang telah disepakati dan akan mengambil tindakan terhadap penggunaan hasil karyanya tersebut secara tidak sah.

Hak-hak ini diakui oleh hukum hak cipta di seluruh dunia dan umumnya mencakup semua kegiatan komersial yang terkait dengan perdagangan internasional, seperti reproduksi fisik buku yang akan dirilis di Internet dalam bentuk *e-book*. Pada dasarnya, hak ekonomi itu dilakukan selama masa periode perlindungan. Hak ini dilakukan oleh pemilik selama hidup pencipta, dan setelah kematiannya, untuk jangka waktu 50 tahun sesudahnya oleh ahli warisnya. Hak ini akan melindungi hak milik, yang memberikan hak penulis untuk menerbitkan dan mengambil manfaat ekonomi dari karya-karyanya yang telah diterbitkan (Edy, Damian, 2005 : 2).

Pada prinsipnya, hak cipta dalam sebuah karya termasuk kategori dilanggar apabila seseorang yang bukan pemilik hak cipta, dan tanpa izin dari pemiliknya, tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakannya seperti melakukan pelanggaran untuk mengkomersialisasikan atau menyewakan setiap salinan, mendistribusikan salinan, membuat atau memiliki harta yang tidak ada kaitannya dengan penemuan yang digunakannya itu atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai tujuan membuat salinan; atau menyebabkan hasil karya tersebut dipamerkan di depan publik.

Hak cipta adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hak yang diberikan oleh undang-undang atas karya asli dan hal-hal subyek lain dalam jangka waktu terbatas serta tunduk pada pengecualian tertentu undang-undang yang berlaku. Hukum hak cipta memberikan perlindungan terhadap penguasaan hak monopoli terbatas bagi penulis untuk mengeksploitasi hak ekonominya. Hak penulis dapat dipindah tangankan dikarenakan oleh tugas, wasiat atau secara hukum, dalam hal penerima hak harus menjadi pemilik.

Hak-hak eksklusif berlaku terlepas dari apakah karya-karya tersebut dapat disalin sebagian atau seluruhnya. Dengan demikian, pelanggaran hak cipta terjadi jika orang yang mengklaim dapat menunjukkan bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindakan pelanggaran. Dengan

kata lain, beban pembuktian terletak pada orang yang mengklaim bahwa / karyanya telah dilanggar. Dalam hal ini, tindakan pelanggaran dapat dengan cara langsung misalnya, melakukan fotokopi atau sebuah disket untuk disalin ke dalam disket lain atau dapat juga dengan cara tidak langsung misalnya, membuat model tanah liat patung dari foto sebuah patung (Bainbridge, David I., 2008: 23).

2. Hak Moral

"*Moral rights*" adalah terjemahan dalam bahasa Inggris yang mana pada awalnya merupakan frase dalam bahasa Perancis yang disebut dengan *droit moral*. *A moral right is as safeguard personal and reputational rights, which permit authors to defend both the integrity of their works and the use of their names* (Stephanie, C. Ardito, 2002:1). Di dalam konteks hak moral (Pasal 24 UU Hak Cipta), penulis biasanya memiliki kepentingan yang tidak terkait dengan permasalahan uang dalam pekerjaannya, terutama tujuannya untuk memutuskan apakah karya-karya mereka harus dibuat untuk publik sama sekali, untuk menuntut kepemilikan, dan untuk menolak setiap penggunaan yang dapat dianggap akan merugikan integritas atas karya tersebut.

Hak moral merupakan ciri khas dari tradisi yang menganut sistem hukum *civil law*, seperti di Indonesia. Sistem hukum lain, khususnya negara - negara yang menganut *common law*, dapat memberikan

perlindungan atas hak tersebut melalui hukum di luar rejim Hak Cipta, misalnya di bawah peraturan perbuatan melawan hukum (*tort*), persaingan tidak sehat (*unfair competition*) dan hukum kontrak (*contract law*).

Perlindungan ini merupakan elemen utama dalam hukum Hak Cipta di Eropa dan menjadi semakin penting dengan keberadaan Web sekarang, hal tersebut memungkinkan lebih meng-global. Terkadang hak moral dianggap terpisah dari Hak Cipta pengarang, seperti pernyataan "*moral rights are a set of rights that are separate from the author's copyright on a piece*". Hak-hak ini umumnya dianggap tidak dapat dicabut (*inalienable*), yang berarti bahwa mereka tidak dapat diberikan atau dijual, dan dengan demikian hak ini bertahan walaupun Hak Cipta dari karya tersebut telah beralih ke pihak lain.

Pada dasarnya, hak moral adalah hak untuk menentang segala bentuk perubahan dalam karya Hak Cipta-nya yang dapat mengganggu reputasi pencipta. Sebagai contoh, buku dan makalah-makalah yang mirip aslinya berasal dari penulis, bukan merupakan salinan dari buku lain atau makalah lainnya. Dengan kata lain, hak moral adalah sebagai hak kepemilikan abadi bagi penulis.

Konsep hak moral sangat bergantung pada hubungan antara penulis dan hasil karya ciptaannya. Hak moral melindungi nilai pribadi dan

reputasi, bukan permasalahan perekonomian semata, melainkan nilai dari sebuah karya penciptanya (Betsy, Rosenblatt, 1998: 21). Sebagaimana didefinisikan dalam konvensi Bern (*Berne Convention*), *the moral rights of an author are as follows:*

1. *The right to claim authorship of the work*
2. *The right to object to any distortion, mutilation or modification of the work*
3. *The right to object to any derogatory action that may damage the authors honor or reputation.*

B. Pencegahan Pelanggaran Hak Moral berdasarkan Peraturan Di Indonesia.

Sejauh ini penulis telah berusaha mencari kasus-kasus yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap terjemahan secara ilegal di dunia maya. Akan tetapi, belum ada kasus yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib atas pelanggaran tersebut. Akan tetapi diyakini, sesuai dengan laporan IIPA tahun 2012, secara nyata pelanggaran tersebut marak terjadi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian terhadap kemungkinan terjadinya kasus yang sama di Indonesia amat perlu untuk dilakukan, karena hal ini akan terkait dengan pemberian perlindungan hukum bagi para penulis buku berdasarkan hukum positif di Indonesia. Kasus-kasus di negara lain yang sudah disebut di atas telah menggambarkan begitu maraknya pelanggaran terjemahan ini dan telah

menjadi kasus-kasus hukum internasional baru di era digital saat ini. Hal ini akan terkait pelanggaran hak moral dalam rejim Hak Cipta di Indonesia.

Sejarah hukum Hak Cipta dimulai dengan permasalahan hak dini (*early privileges*) dan monopoli yang diberikan kepada percetakan buku. Awalnya hukum Hak Cipta hanya diperuntukan untuk kegiatan penyalinan buku. Seiring waktu hak tersebut digunakan untuk kegiatan terjemahan dan kegunaan lainnya, maka hal tersebut tetap tunduk pada rejim Hak Cipta dan Hak Cipta sekarang ini akhirnya berkembang mencakup berbagai perlindungan terhadap karya-karya lain, termasuk *maps, performances, paintings, photographs, sound recordings, motion pictures and computer programs*.

Saat ini, hukum Hak Cipta nasional telah distandarisasikan sampai batas tertentu melalui perjanjian internasional dan regional seperti Konvensi Berne dan arahan Hak Cipta Eropa. Meskipun ada konsistensi hukum Hak Cipta diantara bangsa-bangsa, yurisdiksi masing-masing memiliki hukum yang terpisah dan berbeda serta peraturan tentang Hak Cipta yang berbeda juga. Beberapa wilayah hukum juga mengakui adanya hak moral bagi pencipta, seperti adanya pengakuan atas karyanya.

Kaitannya dengan hak moral, ada persepsi yang berbeda antara penganut sistem *civil law* dan *common law*. Dalam sistem *civil law* mengadopsi hubungan yang sangat kuat antara hak dan pribadi penulis itu

sendiri (*the rights and the person of the author*). Oleh karena itu, dalam sistem *civil law*, hak kepemilikan awal oleh sebuah perusahaan sangat terbatas atau bahkan tidak mungkin diterapkan, seperti di Negara Jerman dan Indonesia.

Sistem ini lebih melindungi penulis dari pada melindungi perusahaan seperti perusahaan penerbit. Sementara, yurisdiksi sistem *common law* lebih bersedia untuk menerima kepemilikan perusahaan atas Hak Cipta, seperti di Amerika Serikat, prinsip karya untuk disewakan (*work for hire principle*). Meskipun perbandingan hal tersebut sangat sederhana dan bergantung kepada hukum yang tepat pada masing-masing negara, sulit memang untuk dapat melihat perbedaan (terkait hal ekonomi) yang berlaku efektif pada dua situasi. Prinsip perbedaannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Common law: employer owns the copyright in work created by employees.*

Dalam sistem ini, pelaku usaha atau perusahaan akan memiliki Hak Cipta atas karya yang telah dibuat oleh karyawannya.

2. *Civil law: employer enjoys an exclusive license to the economic rights in work created by employees.*

Dalam sistem ini, pelaku usaha atau perusahaan akan menikmati hak eksklusif lisensi (*exclusive license*) terhadap hak ekonomi atas karya Hak Cipta yang telah dibuat oleh karyawan.

Dalam Sistem *civil law* juga telah kuat dalam memberikan perlindungan terhadap hak moral penulis, dengan alasan bahwa kreativitas mereka pantas mendapatkan perlindungan sebagai bagian integral dari kepribadian mereka. Dengan kata lain, hak moral dalam prinsip *civil law* adalah sebagai upaya melindungi hak-hak pribadi dan reputasi, yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk membela atas kedua integritas karya mereka dan penggunaan nama mereka.

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem *civil law*. Hal ini memberikan perlindungan hak-hak moral bagi penulis buku yang diatur melalui hukum Hak Cipta, khususnya pada Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan:

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- (2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.

- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Mengacu kepada Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta, berarti hak-hak ini umumnya dianggap tidak dapat dicabut (*inalienable*), yang berarti hak tersebut tidak dapat diberikan atau dijual, dan dengan demikian hak tersebut akan tetap melekat meskipun Hak Cipta atas karya tersebut telah dijual. Oleh karena itu, hak moral ini adalah sebagai kepemilikan abadi bagi penulis. Hukum Hak Cipta di Indonesia telah mengatur tentang terjemahan ke bahasa lain jika buku tersebut untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra.

Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:

- a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau perbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
- b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;



- c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Hukum Hak Cipta di Indonesia memberikan perlindungan bagi penulis dari pada kepada penerbit. Sehingga penulis dapat memiliki hak untuk mengakui kepemilikan suatu karya dan hak untuk menolak distorsi, mutilasi atau modifikasi terhadap karyanya. Jadi, melihat kasus-kasus di atas, melakukan terjemahan tanpa ijin sangat dilarang. Oleh karena itu, hukum ini memberikan pencegahan dan perlindungan bagi hak moral penulis buku. Hanya undang-undang ini tidak mengatur secara jelas tentang terjemahan, yang bertujuan untuk kepentingan umum, serta diterbitkan secara elektronik.

Sistem ini bertujuan untuk melindungi penulis secara sistematis. Ini merupakan penghargaan bagi penulis buku, sehingga namanya tetap melekat pada karyanya sampai kapanpun. Bahkan dengan adanya hak moral ini juga merupakan cara yang efektif yang digunakan untuk melindungi hasil karya dari upaya penerjemahan secara ilegal karena risiko terjemahan secara ilegal memungkinkan isi dari karyanya tidak akan sama seperti karya aslinya. Hal ini tentunya akan memungkinkan dapat mengubah arti yang asli dari karya tersebut. Hal yang sangat merugikan dalam situasi ini adalah bahwa karya hasil terjemahan ilegal akan sangat mudah untuk dipublikasikan secara elektronik dan untuk dikomersialisasikan secara digital melalui model bisnis

e-commerce, yang akan menyebar ke seluruh dunia. Dengan demikian, karya-karya terjemahan ilegal akan memberikan pemahaman yang salah kepada masyarakat.

Hal ini mengingat adanya peningkatan terhadap penggunaan model bisnis *e-commerce* yang menjadi lebih global. Jadi pengembangan teknologi informasi (TI) yang memungkinkan untuk memberikan "alat" untuk melakukan pelanggaran terhadap penulis buku. Dalam hukum Hak Cipta, buku adalah salah satu karya di bidang seni dan sastra yang mendapat perlindungan di bawah rezim hak cipta.

Perlindungan tersebut termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu (Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta). Dengan demikian, kegiatan untuk melakukan terjemahan ilegal dan mengubah ke bentuk buku digital (*e-book*), seperti kasus-kasus yang sudah dibicarakan di atas tidak hanya melanggar hak ekonomi tetapi juga hak moral dari penulis.

Pertanyaannya, mengapa kasus pelanggaran Hak Cipta sering terjadi? Salah satu alasan, adanya "gap" yang besar antara harga buku asli dan buku bajakan. Demikian juga, sulitnya untuk menemukan buku yang asli atau hasil terjemahan yang legal, menjadi salah satu faktornya. Permasalahan ini yang

menimbulkan maraknya kasus pembajakan baik itu penyalinan secara ilegal atau penterjemahan secara ilegal.

Dalam konteks penegakan hukum pada dunia maya di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah mensyahkan peraturan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang perorangan atau badan hukum baik orang Indonesia ataupun orang asing yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Mengingat begitu banyaknya pelanggaran Hak Cipta di dunia maya, maka hukum ini mengatur, antara lain yang terkait dengan HKI, khususnya dalam perlindungan Hak Cipta. Pada Pasal 25, undang-undang ini mengatur juga perlindungan terhadap nama domain dan HKI. Artinya bahwa Hak Cipta dilindungi tidak hanya dalam konteks nasional tetapi juga internasional. Dengan demikian, akan ada upaya untuk menghargai karya penulis dan pemegang Hak Cipta. Akan tetapi, sayangnya Hak Cipta itu sendiri belum diatur secara spesifik oleh undang-undang ITE ini. Undang-undang ini telah mengatur tentang perlindungan KI secara umum. Pasal 25 undang-undang ITE di atas memberikan perlindungan secara umum terhadap isu HKI yang

terkait dengan kegiatan dunia maya terutama berkenaan dengan pelanggaran Hak Cipta, seperti terjemahan ilegal ini.

Undang-undang Hak Cipta mengatur tentang ketentuan pidana yang terkait dengan hak moral. Mengacu kepada Pasal 72 (6) undang-undang Hak Cipta yang berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan pasal ini, prinsip hak moral bermanfaat untuk memerangi isu plagiat dan untuk melindungi hak pengarang.

Tetapi sangat disayangkan bahwa sejauh ini, belum ada kasus serupa di Indonesia terkait dengan penjualan hasil terjemahan ilegal secara *online* seperti yang terjadi di Cina, Perancis dan Polandia. Tapi dalam kasus terjemahan ilegal di China, di mana buku *Harry Potter and Leopard Walk up to Dragon* telah terjadi perubahan makna inti, sehingga dalam perspektif Hukum Indonesia, dalam buku ini telah terjadi pelanggaran Hak Cipta. Ini disebabkan dari isi buku telah berubah. Itu benar-benar melanggar hak moral, yang menyebabkan terpisahnya hasil karyanya dan penulis.

Kasus lain yang terkait Hak Cipta, dimana telah ditemukan terjemahan ilegal versi Cina atas novel populer yang berasal dari Jepang dalam bentuk *e-book* di toko *online* milik Apple. Para produsen terjemahan ilegal tersebut memindai karya cetak ke terjemahan bahasa Cina tanpa izin

dan mengalihkan karya tersebut ke dalam bentuk digital berupa *e-book*. Kejadian ini sangat melanggar Hak Cipta terhadap karya orang lain baik berupa hak ekonomi ataupun hak moral.

Jika hal ini terjadi di Indonesia, penulis novel memiliki hak eksklusif untuk mengambil tindakan hukum terhadap penggunaan yang tidak sah. Dalam hal ini, penulis berhak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa/persetujuannya untuk tujuan komersial karena dapat merusak reputasi penulis.

C. Pelanggaran Hak Cipta Buku Yang Diterjemahkan Di Dunia Maya

Terjemahan dapat diartikan sebagai *“the communication of the meaning of a source-language text by means of an equivalent target-language text* (Namit Bhatia, 1998:1) Penerjemah selalu memiliki risiko untuk menambah kata yang tidak tepat pada idiom bahasa sumber (*source-language idiom*) dan menggunakannya ke dalam terjemahan bahasa target (*target-language translation*).

Di sisi lain, penambahan bahasa pada *source-language idiom* telah mengimpor lapisan sumber bahasa yang berguna dan kata-kata pinjaman yang telah memperkaya bahasa target. Memang dalam hal ini, penerjemah telah membantu secara substansial untuk membentuk bahasa di mana mereka telah melakukan terjemahan (Christopher, Kasperek, 2012:84-87). Dengan demikian, hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa arti dari isi buku harus

sama dengan karya asli untuk menghindari pesan yang salah. Oleh karena itu, mendapatkan izin dari penulis menjadi hal yang sangat penting.

Ini adalah sebabnya mengapa dalam kasus komersial e-book di dunia maya tanpa mendapatkan izin dari penulis akan ditolak. Dalam hal ini, hakim federal menolak kesepakatan antara mesin pencari raksasa (*giant search engine*) Google dan pengacara bagi penulis dan penerbit yang akan membiarkan perusahaan menghasilkan uang memimpin perpustakaan digital terbesar di dunia. Hakim Denny Chin di Manhattan mengatakan *"the creation of a universal library would benefit many but would "simply go too far."* (Larry, Neumeister, 2012:1)" dan menolak persetujuan proyek bernilai \$ 125 juta yang ditentang oleh pesaing Google yang meliputi pengawas konsumen, ahli akademik, agen sastra dan bahkan pemerintah asing, meskipun dalam hal ini Google telah selesai men-*scan* (memindai) lebih dari 15 juta buku untuk proyek tersebut. Selanjutnya, Chin mengatakan bahwa *"the settlement that the company reached with U.S. authors and publishers would "grant Google significant rights to exploit entire books, without permission of the copyright owners"*. Dengan demikian, menurut pendapatnya hal ini akan memberikan hak secara signifikan kepada Google untuk mengeksploitasi seluruh buku, tanpa izin dari pemilik Hak Cipta. Tentunya ini merupakan pelanggaran Hak Cipta terhadap karya ciptanya.

Kasus di atas berkembang pada tahun 2004 setelah Google mengumumkan telah setuju dengan beberapa perpustakaan riset ternama untuk menyalin buku dalam bentuk digital dan tulisan-tulisan lain dalam koleksinya. Akan tetapi, para penulis dan penerbit melihat adanya kerugian secara finansial dan memohon kepada pengadilan untuk memblokir upaya penyalinan ke dalam bentuk elektronik tersebut, saat itu mereka menggugat Google pada tahun 2005 setelah Google gagal memperoleh izin Hak Cipta untuk memindai buku. Hal ini akan merugikan hak-hak moral dan hak ekonomi penulis.

Dengan demikian, belajar dari kasus di atas, melakukan bisnis melalui model bisnis *e-commerce* harus peduli pada aspek hukum, hal ini untuk menghindari kehilangan banyak uang. Terkadang, itikad buruk untuk melakukan bisnis model ini akan menyebabkan melakukan tindak pelanggaran dan kejahatan. Sering kali, keterlibatan kejahatan terorganisir di dunia *cyber* ini sudah cukup luas. Namun, telah terjadi peningkatan yang stabil dalam keterlibatan kejahatan terorganisasi dalam kelompok kejahatan komputer.

Kelompok-kelompok ini terlibat dalam pencurian identitas, prostitusi, perdagangan hasil pencurian KI, dan kegiatan ilegal lainnya. Ada juga indikasi fakta bahwa kejahatan yang sifatnya tradisional akan tetapi terorganisasi akan menjadi semakin terlibat dalam kejahatan *online (online crime)*, (Chuck, Easttom and Det. Jeff Taylor, 2011:208). Akan sulit untuk menemukan

jaringan keamanan dari kalangan profesional yang tidak setuju bahwa kejahatan terorganisir adalah merupakan ancaman yang sangat signifikan dan berkembang di dunia Internet.

Secara tradisional, pencuri akan mencoba untuk menjual barang hasil curian ke publik di wilayah mereka sendiri, tetapi dalam perdagangan secara *online*, seseorang atau sekelompok pencuri akan lebih leluasa dan lebih mudah untuk menjual barang-barang hasil curiannya di ruang pasar yang cukup beragam, sehingga pihak tertentu sulit untuk melacak barang dagangan hasil curiannya, sehingga sulit untuk menangkap pelaku pencurian.

Hal ini juga berlaku dalam kasus-kasus pencurian karya-karya HKI. Mereka bebas untuk menjual hasil curian KI (*Stolen IP*) di seluruh dunia melalui model bisnis di *e-commerce*. Dalam kasus eBay misalnya, telah menjadi cara yang umum bagi pencuri untuk menjual barang hasil curiannya di situs tersebut. Penjualan *online* memungkinkan pencuri, terutama tempat yang merupakan bagian dari upaya terorganisir untuk mencuri dan menjual melalui akses ke pasar yang berbeda, misalnya penjualan perangkat lunak hasil curian di *online*.

Oleh karena itu, sangat mudah untuk menemukan perangkat lunak bajakan di Internet. Ada sejumlah situs Web yang terletak di berbagai negara yang menjual perangkat lunak yang dilindungi oleh Hak Cipta jauh di bawah harga normal, tidak jarang mereka menjualnya setidaknya 10 % dari

harga eceran normal. Dalam kebanyakan kasus, orang-orang ini telah membongkar dan meng-copy (*cracked*) versi asli perangkat lunak dan sekarang menjual salinan ilegalnya secara *online*. Ini merupakan permasalahan yang berkembang saat ini, dan sangat mudah untuk mencari salinan ilegal tersebut hanya dengan cara mencari sesuatu melalui *search engine* seperti meng-input kata kunci "*buy cheap Windows 7*" sebagai contohnya.

Masalah perangkat lunak bajakan yang dijual mengalami pertumbuhan, dan terus terang masalah yang sesungguhnya adalah terutama terletak pada pembeli perangkat lunak tersebut. Banyak orang tidak merasa bersalah pada saat membeli produk tersebut. Hal ini masih sulit bagi konsumen untuk melihat bahwa KI dapat dipandang sama seperti mereka memperlakukan kekayaan tradisional pada umumnya.

Banyak orang akan menganggap wajar melakukan pelanggaran dengan cara menyalin karya orang lain, atau men-*download* musik bajakan. Dan bahkan untuk men-*download* buku elektronik (*e-book*) yang diterjemahkan secara ilegal sangat mudah ditemukan di dunia maya. Pasar dari hasil pencurian KI begitu besar, dan keuntungan begitu mudah untuk didapatkan, bahkan mereka merasa aman untuk mengasumsikan bahwa permasalahan ini akan terus tumbuh dalam tahun-tahun mendatang. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya kesenjangan (*gap*) antara harga produk orisinal dengan produk yang palsu terlalu tinggi.

Sebagai contoh, kenyataannya *compact disc* dan versi perangkat lunak windows banyak tersedia di pasar Timur Tengah. Buku-buku Barat sedang diterjemahkan dan dijual kembali terlepas dari masalah Hak Cipta dan juga program televisi terus ditayang ulang tanpa izin (Silvia, Beltrametti, 2010 : 55-94).

Di era digital ini, untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta pada dunia maya cukup sulit dilakukan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk memerangi pelanggaran Hak Cipta secara potensial dengan cara melakukan pencarian melalui “*search engine*” Google dengan cara memasukkan beberapa blok teks (kata kunci) dan/atau gambar dari pekerjaan Anda.

Kasus terjemahan buku secara ilegal yang dijual di dunia maya juga sangat sering terjadi. Masalah penjualan terjemahan buku ilegal tidak hanya merupakan pelanggaran Hak Cipta bagi penulis, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen yang membeli *e-book*. Kebanyakan terjemahan secara ilegal ini dilakukan oleh amatir, sehingga dapat mengakibatkan versi yang sama sekali berbeda dari teks buku aslinya. Misalnya, di Cina, novel *Harry Potter and Leopard Walk up to Dragon* telah dirilis. Dalam buku novel tersebut dikatakan bahwa *Harry becomes a fat, hairy dwarf, is stripped of all his magical powers and is made to fight a dragon that embodies all the world's evil*. Hasil terjemahan ini akan merubah makna dari buku aslinya.

Terjemahan secara ilegal lainnya adalah seorang anak berusia enambelas tahun, mahasiswa Perancis ditangkap dan harus menghabiskan malam di penjara karena dituduh melanggar Hak Cipta, setelah mem-*posting* hasil terjemahan ilegalnya dalam bahasa Perancis dari karya Harry Potter dan the Deathly Hallows secara *online*. Versi-nya ditemukan oleh sebuah badan anti-pemalsuan Perancis (*French anti-counterfeiting agency*) di situs P2P Perancis dimana hasil terjemahan ilegalnya di *posting*-kan. Jaringan ini memperoleh keuntungan dari iklan yang dipasang di situs dimana terjemahan ilegal itu ditemukan. Orang Perancis yang tidak disebutkan namanya tersebut menerjemahkan seluruh buku dalam hitungan hari dan di-*posting* secara *online* untuk kepentingan publik. Juga ditemukan kasus terjemahan secara ilegal dijual secara *online*. Versi Cina ilegal dari novel populer Jepang, termasuk karya laris penulis Haruki Murakami, telah dijual sebagai *e-book* di toko *online* Apple. Para produsen dari salinan bajakan telah memindai karya cetak dari hasil terjemahan ilegal dalam bahasa Cina dan mengubahnya dalam bentuk digital (*e-book*). Pejabat perusahaan penerbitan Jepang mengatakan mereka ingin versi bajakan itu dihapus oleh Apple (Agence, France-Presse, 2010:1).

Pelanggaran Hak Cipta di atas tidak hanya terjadi di terjemahan buku, akan tetapi juga terjadi pada terjemahan film. Pada tahun 2007, sembilan anggota Napisy.org, sebuah komunitas populer *subtitle exchange in*

Polandia, dituduh dan ditangkap karena mem-*posting* hasil terjemahan film secara ilegal. Mereka dapat didakwa karena mempublikasikan karya cipta secara ilegal dan dapat dihukum penjara hingga waktu 2 (dua) tahun.

Sehubungan dengan laporan *International Intellectual Property Alliance* (IIPA) pada tahun 2012, terjadi cukup banyak pelanggaran HKI di Indonesia, khususnya Hak Cipta, tingkat pembajakan yang sulit untuk diterima dan sangat tinggi angkanya, pada penggunaan PC sebesar 87% menggunakan perangkat lunak tidak berlisensi, dan bahkan lebih tinggi lagi untuk tingkat penggunaan di industri lain (mall/pembajakan ritel dilaporkan berada pada tingkat pembajakan sebesar 90%), sementara industri musik melaporkan kerugian keseluruhan 95% dari pasar di Indonesia akibat pembajakan dari segala jenis – secara fisik, Internet, *mobile*.

Pelanggaran terhadap buku bajakan juga cukup tinggi. Laporan ini mengatakan bahwa pembajakan terhadap bahan penerbitan, khususnya buku bagi kalangan akademisi dan jurnal, terus menjadi perhatian utama. Sementara skala komersial photokopi (utamanya mempunyai lokasi di atau mendekati kampus universitas) tetap menjadi tantangan utama, mencetak hasil bahan bajakan dan terjemahan tanpa izin menjadi permasalahan tersendiri.

Masalah yang membuat lebih rumit lagi, apabila sebagian besar pusat photokopi memberikan katalog untuk memfasilitasi bisnis penyalinan teks

akademik bagi siswa, dengan toko-toko yang beroperasi dengan pelayanan "*print to order*" berdasarkan atas permintaan pelanggan untuk menghindari penumpukan hasil salinan secara ilegal. Ini alasannya, mengapa IIPA sebagai asosiasi Amerika Serikat merupakan perwakilan industri berbasis Hak Cipta berdasarkan perjanjian *bilateral* dan *multilateral* telah meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan efektif dengan cepat terhadap pelaku fotokopi ilegal, pencetakan barang pembajakan, dan terjemahan secara tidak sah.

Baru-baru ini, IIPA telah merekomendasikan 41 negara/wilayah yang dikategorikan memiliki tingkat *Priority Watch List* atau *Watch List*, untuk pemantauan dibawah Pasal 306 Undang-Undang Perdagangan. Pada laporan tersebut, Indonesia ditempatkan dalam tingkatan *Priority Watch List* bersama dengan sembilan negara lainnya (Argentina, Kanada, Chili, Cina, Kosta Rika India, Rusia, Thailand, dan Ukraina). Negara-negara yang dikategorikan sebagai *Priority Watch list* dinilai oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (*United States Trade Representative/USTR*) sebagai "*serious intellectual property rights deficiencies*" yang memerlukan perhatian pihak USTR (*The Office of the United States Trade Representative*) yang merupakan instansi di Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan merekomendasikan kebijaksanaan Amerika Serikat yang terkait dengan perdagangan kepada Presiden Amerika Serikat, kemudian

melakukan negosiasi perdagangan pada tingkat bilateral dan multilateral, dan mengkoordinasikan kebijakan perdagangan dalam pemerintah melalui *Trade Policy Staff Committee (TPSC) and Trade Policy Review Group (TPRG)*.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bahwa untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta di dunia maya cukup sulit. Teknologi saat ini, hampir semuanya dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan peniruan dan hampir sempurna. Dalam hal ini, teknologi dapat digunakan sebagai "alat" untuk melakukan pelanggaran terhadap karya cipta orang lain. Tidak seperti hak ekonomi, dalam konteks hak moral, penulis tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan komersialisasi, karena fokus pada klaim atas hak kepengarangannya yang terkait dengan karya-karyanya. Dengan demikian, hak moral dalam perspektif *civil law* adalah untuk membantu memberikan perlindungan bagi penulis.

Pelanggaran yang terkait dengan Hak Cipta atas terjemahan buku yang tujuannya untuk penerbitan secara elektronik, terutama terjemahan ilegal yang berhubungan dengan hak moral bagi penulis buku di Indonesia dan negara lainnya masih sangat banyak terjadi. Dalam hal ini, bentuk pelanggaran adalah pemanfaatan seluruh buku, tanpa izin dari pemilik Hak Cipta. Kemudian memindai buku tersebut secara digital tanpa izin dan

mempublikasikan secara elektronik adalah bentuk pelanggaran yang sangat serius atas Hak Cipta. Selanjutnya, hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa "terjemahan" tidak hanya berarti untuk menerjemahkan dari *source-language text* ke *target-language text*, akan tetapi juga diterjemahkan ke bentuk-bentuk lain, seperti di film. Dengan demikian, ada terjadi pelanggaran Hak Cipta baik bentuk langsung dan tidak langsung. Hal lain yang terkait terjemahan ilegal adalah terhadap perlindungan konsumen yang membeli produk palsu tersebut.

Berkaitan dengan pencegahan pelanggaran terhadap Hak Moral, secara normatif, peraturan di Indonesia telah memberikan perlindungan bagi Hak Moral baik secara tradisional maupun elektronik di bawah peraturan undang-undang HC dan undang-undang ITE. Secara tradisional, undang-undang HC memberikan perlindungan bagi hak moral dan mengatur tentang ketentuan pidananya. Secara elektronik, undang-undang ITE juga telah memberikan perlindungan HKI yang juga melindungi hak moral di dunia maya.



B. Saran

Sebagai saran, untuk mencegah dan memberikan perlindungan terhadap usaha terjemahan secara ilegal, Undang-Undang Hak Cipta harus lebih spesifik mengaturnya, terutama untuk kegiatan penerbitan buku secara elektronik bagi tujuan umum, dengan demikian revisi atas Undang-Undang Hak Cipta perlu disegerakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chuck Easttom and Det. Jeff Taylor, 2011, *Computer Crime, Investigation, and the Law*. Boston, USA, Course Technology.
- Christopher Kasperek, 2003, "The Translator's Endless Toil", *The Polish Review*, vol. XXVIII. No. 2.
- David I. Bainbridge, 2008, *Introduction to Information Technology Law*, UK, Pearson Longman.
- Deddy Mulyana, 2006, *Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosda Press.
- Eddy Damian, 2005, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Alumni.
- Efa Laela Fakhriah, 2011, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung, Alumni.
- Ferrera, Gerald R, Stephen D. Lichtenstein, Margo E. K. Reder, Robert C. Bird, William T. Schiano, 2004, *Cyber Law, Text and Cases*. South-Western, West, USA, 2nd Edition, Thomson.
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajawali Press.
- Namit Bhatia. 2002, *The Oxford Companion to the English Language*.
- Silvia Beltrametti, 2010, *The Legality of Intellectual Property Rights Under Islamic Law*, Prague, *The Prague Yearbook of Comparative Law 2009*. Mach. T. et al. (Eds).



WEBSITE

Agence France-Presse, 2010. *Pirate Chinese versions of Haruki Murakami's novels, others sold online*, <http://showbizandstyle.inquirer.net>.

Betsy Rosenblatt, 1998. *Moral Rights Basics*, Harvard Law School, <http://cyber.law.harvard.edu/property/library/moralprimer.html>.

Digital Civil Rights in Europe, 2007. *Polish people arrested for publishing movie translations*, <http://www.edri.org/edriagram/number5.10/poland-subtitles-ip>,

Indonesia, 2012 special 301 report on copyright protection and enforcement, www.iipa.com.

Larry Neumeister, *Judge rejects Google settlement with authors, publishers over digital library*, http://www.breitbart.com/article.php?id=cp_imb33psvn2&show_article=1.

Posts Tagged '*illegal translations*', 2010, <http://spanish-translation.blog.spanishtranslation.us/tags/illegal-translations>,

Stephanie C. Ardito, *Moral Rights for Authors and Artists: In light of the Tasini ruling, is the next step to advocate for legislation?*, <http://www.infotoday.com/it/jan02/ardito.htm>.

The Star Newspaper. 2011. *Judge Calls Off Plans For Google Library*, Tuesday, March 29. P. IT13.

UU-ITE, 2009. http://www.cybertechsolutindo.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=44&limitstart=5, accessed on 1 May 2011.

www.myipo.gov.my

www.wikipedia.org

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Information and Transaksi Elektronik.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.